SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR: 05/HK.03.1/Kpt/1407/Kab/2021

TENTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

jdih.kpu.go.id/riau/rohil

1. Pengarah
2. Penanggung Jawab
3. Ketua
4. Sekretaris
5. Anggota

KEDUA : Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Kelompok Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
   a. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun;
   b. Melakukan Monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.
2. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
   a. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas SPIP tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
   b. Mengintegrasikan kegiatan terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesiensi, pelaporan keuangan, pengamanan asset dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
   c. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
   d. Memantau Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.
3. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
   a. Merumuskan dan Menyusun rencana tindak SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
   b. Mempersiapkan rencana dan jadwal kegiatan Penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
   c. Melakukan koordinasi dengan setiap unit eselon IV satuan tugas Penyelenggaraan SPIP;

jdih.kpu.go.id/riau/rohil

d. Melakukan koordinasi integrasi dan Monitoring Penyelenggaraan SPIP;
e. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan satuan tugas Pembinaan SPIP; dan
f. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan SPIP kepada Penanggung Jawab.

4. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut:
   a. Membantu Ketua merumuskan dan menyusun rencana tindak SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
   b. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan SPIP;
   c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan SPIP;
   d. Mempelajari Peraturan Perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait Penyelenggaraan SPIP;
   e. Mengidentifikasikan tools dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP dan tools yang sudah dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
   f. Membantu Ketua koordinasi dan sinergi dengan Penyelenggaraan SPIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir; dan
   g. Membantu Ketua koordinasi dan sinergi dengan satuan tugas Pembinaan SPIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
   h. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggara penyelenggaraan SPIP;
   i. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penerapan SPIP di masing-masing subbagian.

5. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
   a. Membantu Sekretaris dalam penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP;
   b. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan dan menerapkan SPIP dalam setiap kegiatan di masing-masing sub bagian;
   c. Membantu Sekretaris dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP;
   d. Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;
   e. Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;

jdih.kpu.go.id/riau/rohil

KELIMA : Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Putusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 08 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,
ttd
SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Sekretaris,

Andi Rahman, S.Sos

jdih.kpu.go.id/riau/rohil

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR: 05/HK.03.1/Kpt/1407/Kab/2021
TENTANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUPRIYANTO, S.Pi, M.Si	Ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir	Pengarah
2.	ANDI RAHMAN, S.Sos 19770815 200212 1 004	Sekretaris	Penanggung Jawab
3.	IBNU SINA, SE 19790111 200910 1 001	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
4.	ROMI LUKMAN, S.IP 19850101 200912 1 003	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Sekretaris
5.	ENDANG JULIA S, S.Sos 19760718 200811 2 001	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota
6.	HENDRIZAL Z, A.Md 19791023 200912 1 003	Staf	Anggota
7.	REZA PAHLAWAN, S.H. 19870320 202012 1 003	Staf	Anggota

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 8 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,
ttd
SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Sekretaris,

Andi Rahman, S.Sos

jdih.kpu.go.id/riau/rohil